

**Bank Syariah dan Hubungannya Dengan Lembaga Keuangan dan Bisnis Lainnya Di Indonesia**

Yuliana<sup>1</sup>, Nurnasrina<sup>2</sup>, Heri Sunandar<sup>3</sup>

<sup>1)2)3)</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
22190324701@students.uin-suska.ac.id

**Abstrak**

*This paper discusses Islamic banking and its relationship with financial institutions and other businesses in Indonesia. Banks and financial institutions have a role as a Financial Intermediaries whose function is to collect funds from the public and channel them back to those who need funds. The main activity of Islamic banks is to provide financing to customers, where these activities are related to other financial institutions. This research is library research (Library Research) with a thematic method. The results of this discussion state that Islamic banks, financial institutions, and other businesses have a close relationship, where they need each other in carrying out their operations.*

**Keywords:** *Islamic Banks, Financial Institutions, Business*

**Abstrak**

Tulisan ini membahas mengenai Bank Syariah dan hubungannya dengan Lembaga Keuangan dan bisnis lainnya di Indonesia. Bank dan Lembaga keuangan memiliki peran Financial Intermediary yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Aktivitas utama dari bank syariah adalah memberikan pembiayaan pada nasabah, dimana kegiatan tersebut terkait dengan lembaga keuangan lainnya. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode tematik. Hasil pembahasan ini menyatakan bahwa Bank syariah, lembaga keuangan dan bisnis lainnya memiliki hubungan yang erat, dimana mereka saling membutuhkan dalam menjalankan operasionalnya.

**Kata Kunci:** Bank Syariah, Lembaga Keuangan, Bisnis

## **PENDAHULUAN**

Perbankan syariah ialah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum Islam). Usaha pembentukan sistem ini berangkat dari larangan Islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman dan usaha-usaha yang lain yang tidak Islami, hal tersebut tidak diatur dalam Bank Konvensional (Djazuli, A, ddk. 2022).

Lembaga keuangan memiliki peran Financial Intermediary yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Atas perannya tersebut lembaga keuangan dapat dikatakan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian didunia. Saat ini sistem perekonomian berbasis syariah telah menjadi salah satu dari penyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lembaga keuangan berbasis syariah mulai menjamur di masyarakat, seperti lembaga keuangan bank berbasis syariah yang telah berkembang di Indonesia sejak tahun 1991, diikuti dengan asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain (Machmud. 2010)

Bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan dan bisnis lainnya merupakan lembaga keuangan yang bisa saja memiliki hubungan satu sama lain. Aktivitas utama dari bank syariah yakni memberikan pembiayaan pada nasabah, dimana kegiatan tersebut terkait dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti di kenakannya biaya administrasi, melakukan investasi, selain itu pasar modal syariah juga sebagai salah satu sumber modal untuk bank syariah. Untuk melihat lebih dalam mengenai hubungan bank syariah dan lembaga keuangan dan bisnis lainnya di Indonesia akan diulas dalam penelitian ini.

## **KERANGKA TEORI**

### **Bank Syariah**

Bank syariah atau bank syariah ialah bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Dari sudut pandang filosofis, bank-bank Islam meninggalkan masalah riba dalam setiap kegiatan mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa masalah riba ialah hal utama yang akan dihadapi oleh perbankan syariah (Machmud. 2010).

Sesuai dengan pasal 1 (butir 4) tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ialah bank yang melakukan operasi sesuai dengan hukum syariah yang tidak menyediakan layanan pembayaran dalam operasinya. BPRS hanya memiliki fungsi untuk memberi modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat namun tidak memiliki hak untuk memberi jasa lalu lintas pembayaran seperti transfer kepada bank lain (Radoni dan Hamid. 2008).

Pembiayaan bank syariah dan kinerja perekonomian diprediksi memiliki hubungan yang bersifat sebab akibat. Pengembangan lembaga keuangan syariah akan berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, perlu ada upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan Islam sehingga dapat mendorong aktivitas dan memperbaiki berbagai permasalahan dalam perekonomian. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti antara stabilitas sistem keuangan (bank) konvensional dan syariah. Stabilitas perbankan syariah ditentukan oleh faktor khusus yang berbeda dengan faktor yang ada di perbankan konvensional. Pembiayaan efisiensi dan pengelolaan risiko merupakan faktor penentu stabilitas pada perbankan syariah (Kasri & Azzahra. 2020).

Kinerja bank syariah dan perekonomian ditentukan oleh berbagai faktor. Modal dan inflasi adalah faktor yang menentukan rentabilitas perbankan syariah. Modal pembiayaan bank syariah, inflasi dan instrumen kebijakan moneter merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan konvensional dan

pembiayaan perbankan syariah sama-sama memiliki efek positif pada aktivitas perekonomian (Setiawan. 2020).

## **Lembaga Keuangan Lainnya di Indonesia**

### **Asuransi Syariah**

Menurut muhaimin (Iqbal. 2006) asuransi syariah ialah pengaturan manajemen risiko yang mematuhi peraturan Islam, praktik yang memfasilitasi bantuan timbal balik antara peserta dan operator. Asuransi syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah, ketentuan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Masalah utama yang harus dihindari oleh asuransi Islam adalah *gharar*, atau ketidakpastian yang dapat dihasilkan dari adanya kontrak Tabaduli atau kontrak barter, seperti halnya dengan asuransi tradisional. Pada asuransi konvensional, asuransi didasarkan pada nilai premi yang diasuransikan yang akan diterima. Jumlah premi yang harus dibayarkan tergantung pada tahun dimana peserta asuransi meninggal ataukah masih hidup sampai berakhirnya kontrak (Sula, M. Syakir. 2004)

Dewan Syariah Nasional sendiri telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah, yaitu Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001. Dalam bagian pertama, ketentuan umum angka 1 fatwa tersebut, dijelaskan bahwa asuransi syariah ialah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah, (Suma, M.A. 2006) ada empat unsur yang harus ada yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak, sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (muamalah).
2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayar oleh tertanggung kepada penanggung.
3. Adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung, jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai.
4. Adanya suatu peristiwa yang tertentu datangnya.

### **Kontribusi Asuransi Syariah**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 pasal 1 ayat 30, kontribusi ialah sejumlah uang yang ditentukan oleh Perusahaan Asuransi Syariah dan disetujui oleh pemegang polis, dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah, untuk mendapatkan manfaat dari dana *tabarru* atau dana investasi dari investasi peserta dan untuk membayar biaya manajemen atau jumlah moneter atas dasar hukum dan peraturan yang mendasarinya telah dibentuk program asuransi wajib untuk mendapatkan manfaat (Iqbal. 2016).

Sistem operasi asuransi syariah ialah saling bertanggung jawab, saling membantu, dan saling melindungi antara pesertanya (Iqbal. 2016) Perusahaan asuransi mendapatkan kepercayaan dari peserta bahwa mereka akan mengelola premi, berkembang secara setengah tahunan dan memberikan kompensasi kepada peserta yang menderita bencana sesuai dengan kontrak perjanjian yang ada.

Keuntungan yang diperoleh perusahaan berasal dari pemrosesan dana peserta sesuai dengan prinsip mudharabah. Peserta asuransi merupakan pemilik modal dan perusahaan asuransi merupakan manajer modal. Keuntungan dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai dengan perjanjian di awal. Mekanisme pemrosesan uang peserta dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu sistem tabungan produk dan sistem produk non-saving (Iqbal. 2016).

### **Pengadaian Syariah (*Ar-Rahn*)**

Secara syar'i, *ar-rah*n berarti agunan yaitu benda atau harta yang dijadikan jaminan utang agar memperoleh uang sesuai dengan harga benda tersebut oleh pihak yang wajib membayarnya jika nasabah gagal melaksanakan kewajibannya (Djazuli, A, dkk. 2002). Gadai atau *rah*n juga dapat didefinisikan sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja. *Ar-rah*n memiliki tiga rukun pokok, yakni sebagai berikut:

1. Sighot dan ijab Kabul, adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
2. *Al-'aqidah* yakni dua orang yang melakukan akad, pihak yang menyerahkan jaminan yang menerima jaminan.
3. *Al-ma'qud 'alaih* merupakan objek akad yang digunakan (*al-marhum*) dan utang (*al-marhumbih*).

Ketentuan diatas wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak, selain itu ada syarat lagi yang dipenuhi yakni harus ada *qabadh* (serah terima). Jika kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan syariah yang berlaku dan dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat melakukan *tasharuf*, maka akad *ar-rahn* tersebut sah. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Bentuk jaminan yang dijaminkan harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan.
- b. Penetapan kepemilikan pengadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
- c. Barang digadaikan bisa dijual, jika sudah habis masa perlunasan hutang gadai.

### **Pasar Modal Syariah**

Menurut UU 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasar modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan sekuritas, perusahaan publik terkait dengan masalah sekuritas dan institusi serta profesi yang terkait dengan sekuritas. Berdasarkan undang-undang ini, pasar modal syariah ialah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan sekuritas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Sedangkan menurut (Sutedi, 2011) pasar modal syariah merupakan pasar modal yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam.

Aktivitas dan jenis bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal meliputi, sebagai berikut:

1. Judi dan permainan yang diklasifikan sebagai judi;
2. Jasa keuangan ribawi;
3. Risiko jual beli, yang mencakup unsur ketidakpastian (*gharar*) atau judi (*maisir*);
4. Produksi, distribusi atau pengiriman, yang termasuk:

- a. Zat atau layanan yang melanggar hukum (*haram li-dzatihi*).
- b. Barang atau jasa yang melanggar hukum yang tidak didirikan oleh substansinya (*haram li-gahirihi*) oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- c. Barang atau jasa yang merusak moral dan berbahaya.

Efek yang mematuhi prinsip-prinsip pasar modal syariah akan menjadi efek syariah jika:

- 1) Kegiatan bisnis dan sifat serta jenis administrasi penerbitan.
- 2) Kontrak, metode manajemen, dan aset keuangan yang merupakan portofolio efek beragunan aset yang diterbitkan berdasarkan perjanjian investasi efek bersama yang didukung aset.
- 3) Akad, jenis administrasi dan aset dana real estat dalam bentuk kontrak investasi kolektif.
- 4) Piutang dan persediaan serta piutang dan pembiayaan ekuitas rumah.
- 5) Akad, metode manajemen atau aset yang mendasari sukuk.
- 6) Kontrak, metode manajemen, atau aset yang mendasari surat berharga lainnya sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 7) Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dipasar modal.

### **Dana Pensiun**

Secara umum dana pensiun syariah adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai karakteristik untuk dapat digunakan dalam rangka menjaga kesinambungan penghasilan seseorang ketika sudah purna kerja (Muhammad Nasib ar-Rifa'i. 2000). Dalam kegiatan dana pensiun syariah (Jaih Mubarak dan Hasanudin. 2017), ada beberapa akad yang digunakan, yaitu: Akad *Hibah*, akad *hibah bi syart*, akad *hibah muqayyadah*, akad *wakalah*, akad *wakalah bil ujarah*, akad *mudharabah*, akad *ijarah*.

Dari jenisnya, dana pensiun syariah terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dalam program pensiun berdasarkan prinsip syariah dikenal Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dan Program

Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Karena dalam undang-undang dana pensiun tidak mungkin ada penambahan program pensiun selain kedua jenis program tersebut. Dari kedua jenis program tersebut, dapat dibedakan lagi berdasarkan sumber iurannya. Dapat berupa program PPIP *contributory*. Dikatakan *contributory* apabila dalam skema program tersebut, iuran berasal dari dua sumber, yakni pemberi kerja dan peserta (OJK : Hlm. 248)

### **Unit Usaha Syariah**

Pengertian UUS menurut Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yakni, unit usaha syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah (Hasan, Ali. 1997). UUS merupakan unit usaha yang dilakukan atau dikelola melalui bank umum konvensional. Hal ini terwujud melalui adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

UU10/1998.UU72/1992), yang intinya menegaskan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan riba. Kegiatan usaha perbankan syariah yang dijalankan Unit Usaha Syariah ditentukan secara limitativ sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Yakni sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam dan akad istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau yang tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Menyalurkan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli atau menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak berdasarkan prinsip syariah.
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
14. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Unit Usaha Syariah (UUS) juga dapat melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- e. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank Umum Syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah.

#### **Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**


BMT merupakan gabungan dari dua lembaga, yakni *Bait al-Maal* yang merupakan lembaga sosial (*ta'awun*) dan *Bait at-Tamwil* yang merupakan lembaga bisnis (*tijary*) atau pengelolaan keuangan produktif (investasi). Perbedaan tersebut secara otomatis juga berimplikasi kepada perbedaan sumber dana dan pemetik manfaatnya. Dengan demikian, BMT ialah lembaga keuangan mikro yang ingin mengusung dua aktivitas secara sinergis dalam satu kesatuan gerak kelembagaan, dimana yang satu saling melengkapi dan menguatkan bagi yang lain, yakni aspek sosial dan aspek bisnis (Euis Amalia, 2016).

BMT ialah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). BMT memiliki dua fungsi, yakni sosial dan ekonomi. Terdapat beberapa istilah terkait transaksi dana yang ada di BMT sebagai LKMS, yaitu; Pembiayaan (*financing*), piutang (Jual-beli), jasa,

pinjaman (*al-Qordh*), pelayanan zakat dan shadaqah (Penggalangan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) dan Penyaluran dana ZIS).

Dapat disimpulkan bahwa (Euis Amalia. 2016) bahwa BMT mempunyai dua kegiatan utama yaitu: a) *Bait at-tamwil* (rumah pengembangan harta), yaitu kegiatan pengembangan harta dengan membantu pengusaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif mereka melalui kegiatan menabung dan kegiatan pembiayaan. b) *Bait al-mal* (rumah harta), yaitu kegiatan penerimaan titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta kegiatan pendistribusiannya secara optimal sesuai peraturan dan amanahnya. Dengan kesimpulan ini maka BMT disamping sebagai lembaga bisnis juga memiliki peran sebagai lembaga sosial. Untuk memperjelas perputaran dana BMT, dapat dilihat pada gambar diagram berikut ini:

**Gambar 1**  
**Cara Kerja Perputaran Dana BMT**



Dari diagram diatas dapat diihat bahwa pada awalnya penggalangan dana BMT dapat diperoleh dari para pendiri sebagai modal dasar, kemudian dapat diperoleh dari

simpanan sukarela bagi hasil dan simpanan sukarela titipan. Sesuai UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan dana para pendiri yaitu dana setoran pokok dan dana pembelian lembar modal. Modal dari para pendiri ini kemudian digunakan untuk membiayai pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dengan peralatannya, serta perangkat administrasi. Selain untuk pembiayaan, modal ini juga digunakan untuk biaya operasional BMT selama BMT belum menghasilkan pendapatan yang memadai. Selain dari para pendiri, modal dapat diperoleh dari lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, kas masjid, BAZ, LAZ, dan yang lain-lain (Euis Amalia. 2016)

Dalam upaya memupuk kepercayaan dari para funder dan menjaga kesinambungan kelembagaan, BMT perlu terus meningkatkan profesionalitasnya, termasuk dalam hal pengenalan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan studi kelayakan (*feasibility study*), misalnya yang biasa dilakukan adalah dengan metode 5C (*The 5'C Principles*), yaitu menganalisis nasabah (UKM) pada aspek watak (*Character*), modal (*Capital*), kemampuan dalam melunasi kewajiban (*Capacity*), kondisi ekonomi (*Condition of Economic*), dan jaminan (*Collateral*). Studi kelayakan ini adalah wujud dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) agar dana yang disalurkan kepada UKM. Terutama untuk pembiayaan produktif benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Studi kelayakan ini juga meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) agar proses pelaksanaan pembiayaan produktif dapat berjalan secara optimal. Upaya ini merupakan bagian dari BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang ingin berkontribusi dalam proses pembangunan di Indonesia melalui UKM sebagai fokus kerjasama sekaligus fokus binaannya (Euis Amalia. 2016).

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa penghimpunan dana dan pembiayaan atau kredit usaha kecil dan mikro (Euis Amalia. 2016).

### **Koperasi Syariah**

Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan bahwa koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Pasal 1). Indonesia termasuk salah satu Negara yang menerbitkan perundang-undangan yang khusus mengatur koperasi. Undang-undang yang berlaku saat ini adalah UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Euis Amalia. 2016).


Berdasarkan Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 1999 (Revisi 1998) mengenai Akuntansi Perkoperasian, koperasi dibagi menjadi empat jenis berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi, yakni sebagai berikut:

1. Koperasi konsumen
2. Koperasi produksi
3. Koperasi simpan pinjam
4. Koperasi pemasaran atau koperasi produsen.

### **Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)**

KJKS merupakan kependekan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Secara khusus, (Euis Amalia. 2016) istilah ini merujuk kepada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004, yang disebutkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah.

**Gambar 2 Kegiatan Usaha KJKS**



Dengan mengacu pada definisi tersebut, maka apa yang telah dijalankan oleh BMT (*Bait al-Maal wa at-Tamwil*) yang ada di Indonesia selama ini dapat digolongkan dalam KJKS. Dengan demikian KJKS dapat dipakai sebagai payung hukum dan legal bagi kegiatan operasional BMT disamping ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dan berlaku. Oleh karena itu, BMT dapat pula disebut sebagai Koperasi Syariah (Kopsyah), (Euis Amalia. 2016)

Usaha kopsyah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, tidak riba tidak perjudian (*maysir*) serta menghindari usaha yang tidak jelas (*gharar*). Untuk menjalankan fungsinya, kopsyah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan kopsyah harus diniatkan sah berdasarkan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Euis Amalia. 2016). Usaha-usaha yang diselenggarakan kopsyah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran dan fungsi kopsyah lainnya sebagai yakni: (1) Sebagai manajer investasi, (2) Sebagai investor, (3) Fungsi sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada metode ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu buku-buku, artikel dan jurnal mengenai bank syariah dan hubungannya dengan lembaga keuangan dan bisnis lainnya di

Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yakni deskriptif. Kajian ini akan mengkaji lebih jauh tentang bank syariah dan hubungannya dengan lembaga keuangan dan bisnis lainnya di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Setiap kegiatan operasional di dalamnya tidak boleh mengandung unsur riba ataupun unsur yang dilarang dalam agama Islam. Peran lembaga keuangan syariah saat ini semakin dibutuhkan untuk kegiatan menabung, pembiayaan, investasi, asuransi syariah, pengadaian syariah (ar-rah), dana pensiun syariah, pasar modal syariah, unit usaha syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan lain-lain. Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sketor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.

Pembiayaan bank syariah dan kinerja perekonomian diprediksi memiliki hubungan yang bersifat sebab akibat. Pengembangan lembaga keuangan syariah akan berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perlu upaya untuk memperbaiki sistem keuangan Islam sehingga dapat mendorong aktivitas dan memperbaiki berbagai permasalahan dalam perekonomian.

Aktivitas bank syariah memiliki hubungan yang erat dengan lembaga keuangan dan bisnis lainnya di Indonesia. Seperti halnya asuransi syariah memiliki peran yang penting untuk mitigasi risiko perbankan syariah sehingga bank syariah dapat dengan cepat pulih dari masalah yang dihadapi, sedangkan perbankan syariah memfasilitasi asuransi syariah dalam melakukan transaksinya sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, pasar modal syariah dan bank syariah secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adanya pasar modal

syariah dan pembiayaan syariah memberikan dampak positif untuk perkembangan pasar modal karena pasar modal syariah dapat menjadi salah satu alternative dalam menarik investor yang menginginkan investasi halal.

Adapun bank syariah juga melakukan kerjasama dengan koperasi simpan pinjam syariah dengan memanfaatkan layanan jasa dan produk dari perbankan syariah itu sendiri, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pada dasarnya, setiap kegiatan lembaga keuangan dan bisnis lainnya di Indonesia yang menyangkut dengan pembiayaan dan investasi tentu akan melalui bank syariah. Sebagaimana salah satu fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari aspek kedudukannya dalam sistem perbankan. Dengan begitu, terlihat jelas adanya hubungan bank syariah dengan lembaga keuangan dan bisnis lainnya di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian yang ada, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat hubungan antara bank syariah, lembaga keuangan dan bisnis lainnya di Indonesia. Pembiayaan bank syariah dan kinerja lembaga keuangan dan bisnis lainnya memiliki hubungan yang bersifat sebab akibat. Lembaga keuangan syariah yang terdiri dari Asuransi Syariah, Pengadaian Syariah (Ar-Rahn), Dana Pensiun Syariah, Pasar Modal Syariah, Unit Usaha Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki hubungan yang positif terhadap bank syariah, dimana mereka saling membutuhkan dalam menjalankan operasionalnya. Bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan dan memberikan pembiayaan kepada lembaga keuangan dan bisnis lainnya di Indonesia yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan seperti asuransi syariah bukan hanya memiliki fungsi untuk membantu menutup risiko tetapi juga akan melakukan investasi. Selain itu, asuransi syariah juga akan membeli saham dipasar modal syariah, hal ini jelas bukan hanya bank syariah saja yang memiliki hubungan dengan lembaga keuangan lainnya tetapi antara lembaga keuangan lainnya juga memiliki keterkaitan yang saling memberikan keuntungan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Adrian, Sutedi. (2011). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Euis Amalia. (2016). *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta: Erlangga.
- Djazuli, A, dkk. (2002). *Lembaga-lembaga perekonomian umat (sebuah pengenalan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Ali. (1997). *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asumsi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Iqbal, Muhaimin. (2016). *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Kasmir. (2001). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan No 15/PJOK.04/2015 Otoritas Jasa Keuangan, tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*.
- Sula, M. Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insansi Press.
- Suma, M.A. (2006). *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Sistem, Konsep Aplikasi dan Pemasaran*. Ciputat: Kholam Publishing. Syamsuir, 2015. *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*, Jurnal Islamika, Vol 15. No. 1.